



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 026 / DPMPTSP - BTL / 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 13 Oktober 2017 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : Maryani, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamban, 04 Juli 1964
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Tabunganen Kecil Rt.06 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " TERATAI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/2278/PNFI-DISDIK/2017
3. NIS : 000010
4. NPSN : 69762400
5. Tgl/Tahun Berdiri : 29 Juni 1993
6. Alamat Lembaga : Jln. Kerokan Desa Tabunganen Kecil RT.06 No.26 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : HERLIENA, S.H
No.9 Tanggal 11 Juli 2001

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2278/PNFI-DISDIK/2017, Rekomendasi Camat Tabunganen Nomor : 421/217-Set/TGN maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **13 OKTOBER 2017** sampai dengan **13 OKTOBER 2022**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " TERATAI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 13 Oktober 2017
an. **BUPATI BARITO KUALA**
Pli. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala.



MUSTAQIEM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610706 199003 1 017

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala

REGISTRASI ULANG

<p>Tanggal: 16 OCT 2018</p>  <p>Wahyu Rifa'atul A-Ma NIP. 10050007 201001 2004</p> <p>NO. REG: 503/176/TR/DPMPTSP/2018</p>	<p>Tanggal: 09 OCTOBER 2019</p>  <p>SANIAH NIP. 197704112007012017</p> <p>NO. REG: 503/117/DPMPTSP-BTL/2019</p>
<p>Tanggal :</p>	<p>Tanggal :</p>



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 799093 - 799380
MARABAHAN KODE POS 70511

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 421.1 / 02 -2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
TERATAI tanggal, 28 Mei 2001.
Nomor. : 04/SKY/Kec. Tgn/2001

Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Tabunganer.
Tanggal, 5-6- 2001 Nomor : 092/I15.4.8/KP/2001

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22
Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :
081/C/II/1983 tentang izin tata cara pembukaan Sekolah
Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
Penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober
1979 Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/a.96.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak TERATAI
yang beralamat di Tabunganen Kecil. Kecamatan
Tabunganenm Kabupaten barito Kuala
yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
"tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung
sekolah, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 7 Juni 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,



Drs. H. Johansyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kapala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tabunganen.
6. Sekolah / yayasan Ybs